

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERKARA KORUPSI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM

Yusep Mulyana

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Email :
yusep.mulyana@unpas.ac.id

ABSTRAK

Faktor Penyebab disparitas pemidanaan dalam penyelesaian perkara pidana adalah adanya independensi hakim dalam menjalankan profesinya. Perundang-undangan yang ada tidak mengatur atau secara limitatif penjatuhan pidana secara minimum dari terdakwa. Berdasarkan pengalaman dasar pertimbangan kondisi terdakwa meliputi individu, perilaku sikap masyarakat, keadaan keuangan serta status sosial. Disparitas putusan pengadilan dalam kasus korupsi dapat mempergunakan pemikiran secara hukum dengan cara memformulasikan isi perundang-undangan secara baik, menghindari perkeliruan dalam menafsirkan hukum, mempergunakan nalar baik secara deduktif maupun induktif serta menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Disparitas pidana tidak bisa dihapuskan dengan sendirinya oleh karena itu harus ada tolak ukur dengan transparansi dalam penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana.

Kata Kunci: Disparitas, Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The cause of disparities in punishment in the settlement of criminal cases is the independence of judges in carrying out their profession. The existing laws do not regulate or limit the minimum sentence imposed upon the accused. Based on the basic experience, the consideration of the defendant's condition includes the individual, the behavior of the community, the financial situation and social status. The disparity in court decisions in cases of corruption can lie on legal paradigm by formulating the contents of legislation properly, avoiding mistakes in interpreting the law, using reasoning both deductively and inductively and discovering legal values that live in the society. Criminal disparities cannot be eliminated by themselves. Therefore, there must be benchmarks with transparency in the imposition of criminal sanctions in accordance with the principles of criminal procedural law.

Keywords: Disparity, Crime of Corruption, Law Enforcement.



I. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi merupakan faktor penentu terjadinya tindak pidana korupsi oleh para pemimpin daerah dari mulai Gubernur sampai ke Bupati dan Walikota.

Tumbuh subur nya korupsi di daerah tidak sebanding dengan bertambah nya perekonomian di daerah, ini disebabkan otonomi disalah tafsirkan juga menyangkut institusi yang menangani korupsi di daerah belum berfungsi secara optimal dan menyeluruh.

Contoh tindak pidana korupsi pimpinan beberapa daerah di Indonesia, diantaranya : Kejaksaan Negeri Singaraja menetapkan mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Buleleng Nyoman Pastika dalam masalah upah pungut senilai Rp11 miliar.

Salah satu contoh kasus korupsi adalah Kasus biaya dalam pemungutan pajak daerah dan PBB di DKI Jakarta berbuntut panjang. Setelah memeriksa Ketua DPRD DKI Ade Surapriatna, KPK juga akan memeriksa sejumlah pejabat, diantaranya pejabat di Biro Keuangan dan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Terkait pembagian jatah upah pungut kepada anggota dewan.

Saat Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta telah dikeluarkan peraturan gubernur yang memperbolehkan anggota dewan menerima upah pungut. Dengan rincian anggota dewan mendapatkan porsi 5 persen dari 3,75 persen upah pungutan yang ditetapkan Pemprov DKI melalui Pergub No 28 Tahun 2005 dan Pergub No 118 Tahun 2005.

Kasus upah pungut tindak pidana korupsi tersebut, Polda Jabar memeriksa mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kab. Cianjur, Kronologis Athe Adha Kusdinan karena diduga turut terlibat dalam kasus upah pungut tahun 2009-2010. Athe sendiri saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga Cianjur.

Kasus lainnya terjadi di Majalengka. Pemanggilan langsung Bupati Majalengka oleh Kejaksaan terkait dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan September 2012 yang menghapuskan Pasal 36. Sebelumnya Bupati Sutrisno dianggap telah menghambat penyidikan dan pelimpahan kasus upah pungut PBB untuk dilimpahkan ke pengadilan Tipikor di Bandung karena telah dikirim surat permintaan keterangan sejak November 2011 namun tidak pernah membalas surat tersebut dan Kejari terpaksa harus mengirimkan surat permintaan ijin kepada Presiden untuk memeriksa Bupati Sutrisno, namun hingga putusan MK terbit surat izin Presiden tersebut belum turun.

Penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan baik khususnya penyidik dalam suatu tindak pidana korupsi yang terkait dana di daerah dan dilakukan oleh pimpinan daerah seperti bupati dan camat, banyak aset daerah dimasukan lagi ke keuangan daerah dengan dalil adanya *over dana*.

Kasus yang lain adalah di Subang adalah Eep Hidayat telah menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan rakyat Subang.

Diawali dari penerbitan SK Bupati No 973 tahun 2005. Aturan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi pada saat itu, yaitu regulasi yang mengatur tentang pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Subang. Padahal, menurut aturan tersebut, sudah jelas mengatur pajak bumi dan bangunan, serta biaya operasional riil yang harus dikeluarkan.

Pemerintah daerah memperoleh 90 persen dan (pemerintah) pusat memperoleh 10 persen dari Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut dari masyarakat dan biaya operasional biaya pemungutan sebesar 9 persen dialokasikan dari persentase pendapatan pemerintah Daerah. Jadi yang disalahgunakan yakni sebesar 9 persen. Dalam hal ini bupati subang telah menerbitkan SK yang memperbolehkan mereka menerima biaya pemungutan.

Selain Eep Hidayat yang diperiksa dalam kasus korupsi PBB dan Bangunan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Mahkamah Agung No. 1076/

PanPidsus/ 1638K/Pidsus/ 2012 yang diterima Pengadilan Negeri Bandung pada September 2013. Bambang di hukum 2 tahun penjara.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung lainnya, Eep Hidayat dan Agus Muharam dinyatakan bersalah melakukan korupsi dengan merugikan negara Rp 14,29 miliar. Artinya uang Rp 14,29 miliar yang dibagikan sebagai insentif di luar penghasilan berdasarkan SK Bupati Subang Nomor 973 Tahun 2005 itu sebagai hasil tindak pidana korupsi yang harus dikembalikan kepada negara cq. Pemerintah Kabupaten Subang.

Definisi Penegakan hukum sebagai upaya dari para penegak hukum untuk mewujudkan nilai dan ide dalam penegakan hukum di masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni: (Soekanto, 2002)

1. Faktor hukumnya sendiri/substansi

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Di dalam menyusun hukum yang baik, maka diperlukan ilmu dan teknologi hukum yang cukup. Untuk menyusun peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya, selain diperlukan kemahiran membuat peraturan secara teknis, juga diperlukan pengetahuan yang sistematis mengenai materi atau substansi yang akan diatur dengan peraturan tersebut. Peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang:

a. Yuridis yaitu apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini berarti pula peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Ex: undang-undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

b. Sosiologis yaitu apabila hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/ diberlakukan.

c. Filosofis yaitu apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.. Mentalitas penegak hukum merupakan titik sentral daripada proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena pada masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasikan hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkannya juga baik. Kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka secara serta merta hukum yang diterapkan juga dianggap buruk.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Bahwa sarana atau fasilitas mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh dalam masyarakat.

Misalnya penanganan kasus yang sampai pada tingkat kasasi yang sangat lambat, hal ini disebabkan jumlah hakim tidak sesuai dengan jumlah perkara yang masuk.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum

adalah berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai keadilan di masyarakat pula.

Kesadaran hukum adalah pengetahuan, penghayatan dan ketaatan masyarakat akan adanya hukum. Kesadaran tersebut dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Taraf kesadaran hukum para warga masyarakat, merupakan faktor yang penting di dalam menegakkan hukum. Oleh karena ada kecenderungan kuat untuk berorientasi ke atas, maka mentalitas penegak hukum sangat besar peranannya di dalam mengusahakan adanya kepatuhan hukum.

5. Faktor Kebudayaan/Culture

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan mendasari adanya hukum adat, yakni hukum kebiasaan yang berlaku. Selain itu juga ada hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu yang mempunyai wewenang dan berlaku di masyarakat itu juga yang mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adap agar hukum perundang-undangan dapat berlaku efektif. Dengan demikian semakin banyak persesuaian, semakin memungkinkan untuk hukum itu ditegakkan.

Istilah korupsi mengambil dari zaman kerajaan atau istilah lainnya *corruption* yang berarti busuk (Sudarto, 1996). Tindak pidana korupsi adalah memenuhi unsur perbuatan dan adanya kerugian negara atas perbuatan yang dilakukan pelaku berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Klasifikasi jenis korupsi adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana adanya kerugian negara serta ekonomi negara.

2. Gratifikasi adalah penyyuapan dalam bentuk fasilitas baik uang atau fasilitas lainnya.
3. Tindak pidana penyyuapan
4. Tindak pidana penggelapan khususnya penggelapan dalam jabatan.
5. Tindak pidana pemerasan.
6. Tindak pidana pemalsuan.

Putusan pengadilan adalah hasil penyelesaian perkara pidana yang terdiri dari pengajuan saksi, terdakwa, alat bukti oleh hakim, kemudian hakim menjatuhkan putusan. Vonis putusan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari ketua dan anggota berdasarkan hasil musyawarah para hakim.

Menurut Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan yang mengandung pemidanaan. (Muhammad, 2007)

Menguraikan tentang putusan hakim tidak lepas dari disparitas. Disparitas adalah aplikasi pidana tidak sesuai terhadap delik yang mengancam dipersamakan dan dibedakan tidak berdasarkan sesuatu yang benar dan jelas.

Penyebab adanya disparitas pemidanaan yakni ketentuan regulasi Undang-undang, lemahnya sumber daya manusia aparat penegak hukum, pendapat masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Akibat disparitas pemidanaan menimbulkan akibat yang baik dan buruk bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat itu sendiri.

Untuk mengurangi disparitas pemidanaan, dengan memperhatikan politik hukum pidana baik sebagai sarana penal maupun non penal dititikberatkan untuk sarana penal adalah regulasi dari Undang-undang pidana itu sendiri yang bertujuan untuk kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sedangkan untuk non-penal indikatornya adalah pembaharuan struktur, substansi, serta kultur hukum dan

moral para penegak hukum sehingga pemidanaannya sesuai dengan standar perundang-undangan dan memenuhi klasifikasi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Kasus	Perbedaan
<p>Dua kasus yang terdiri masing-masing dua terdakwa, dengan nomor putusan yang berbeda (perkara splitsing) yaitu kasus pertama dengan Nomor Putusan 78/pid.sus-TPK/2016/PN.Smg dan 48/ pid.sus-TPK/2016/PN.Smg masing-masing di vonis 1 Tahun 4 Bulan. Kasus kedua dengan Nomor Putusan 5/ pid.sus-TPK/2016/ PN. Smg masing-masing 1 Tahun dan 77/pid.sus-TPK/2016/PN.Smg 1 Tahun 3 Bulan, dengan dakwaan yang didasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tapi pada kenyataannya dalam penerapan pasal tersebut seringkali tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi, juga didasarkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang memvonis terdakwa bersalah melakukan turut serta korupsi secara bersama-sama.</p>	<p>Dampak Pidana yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pidana yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.</p>

Eep Hidayat yang diperiksa dalam kasus korupsi PBB dan Bangunan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Mahkamah Agung No. 1076/ PanPidsus/ 1638K/Pidsus/ 2012 yang diterima Pengadilan Negeri Bandung pada September 2013. Bambang di hukum 2 tahun penjara.	Adanya perbedaan putusan ditingkat pertama dalam kasus yang sama, dimana Eep Hidayat di vonis bebas, Agus Muharom diputus 1 tahun, Bambang Heryanto divonis bebas
--	---

Dari uraian di atas jelas adanya perbedaan putusan ditingkat pertama dalam kasus yang sama, dimana Eep Hidayat di vonis bebas, Agus Muharom telah diputus 1 tahun, Bambang Heryanto divonis bebas, sehingga ada disparitas putusan pengadilan.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penyebab disparitas putusan pengadilan mengenai kasus PBB ?
2. Bagaimana upaya pencegahan disparitas putusan pengadilan pada perkara PBB?

Dan Tujuan Penelitiannya adalah:

1. Diketuinya disparitas putusan pengadilan mengenai kasus PBB.
2. Diketuinya upaya pencegahan disparitas putusan pengadilan pada perkara PBB.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi didasarkan pada norma-norma hukum positif yaitu perundang-undang yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Pendekatan dengan yuridis normatif yakni mempergunakan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan disparitas putusan pengadilan.

Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus statistik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Putusan Pengadilan Mengenai Perkara Korupsi Biaya Pemungutan PBB

Disparitas dalam sanksi pidana oleh hakim pidana menjadi sorotan dan topik utama terhadap putusan hakim yang telah dijatuhkan apakah putusan tersebut sudah memenuhi tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. (Andi Hamzah, 2005)

Dengan keluarnya putusan tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga putusan tersebut didasarkan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 2003)

Disparitas putusan pidana ini sebagai kebebasan hakim dalam bertindak yaitu terhadap vonis yang akan dijatuhkan meskipun putusan tersebut dianggap tidak adil baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat. Putusan hakim seharusnya memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat terhadap kasus yang ditangani, sehingga tidak memunculkan rasa kecewa. (Muladi, 2004)

Dalam disparitas pemidanaan ini seolah-olah terjadi diskriminatif putusan yakni sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap sebuah perbuatan melanggar hukum atau delik yang sama akan tetapi sanksi pidananya berbeda. (Bambang Waluyo, 2004)

Disparitas ini memberikan kesan seolah-olah vonis yang diberikan hakim tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan undang-undang sehingga seolah-olah tidak jelas. (Chairul Huda, 2011)

Eksistensi dan fungsi hakim menjadi hal yang penting dalam menjatuhkan pidana, khususnya dalam masalah disparitas karena hakim sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas dan profesinya mempunyai latar belakang pendidikan dan sosial yang berbeda, serta agama yang berbeda. (Harkristuti Harkrsnowo, 2003)

Kebebasan hakim dan kemandiriannya merupakan hal yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga perekrutan sumber daya manusia penegak hukum khususnya hakim menjadi sesuatu yang sangat utama untuk menghasilkan hakim yang berdedikasi dan bermoral tinggi. (Musakkir, 2013)

Selain itu faktor Undang-Undang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam masalah disparitas pemidanaan ini karena Undang-Undang tersebut harus jelas dan mengandung nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (Gregorius Aryadi, 2005)

Disparitas pemidanaan ini dapat dilihat dari kasus yang sama mengenai PBB di Kabupaten Subang, dimana masa kurungan Agus Muharam menjadi ada tambahan 1 bulan sedangkan dalam putusan tingkat Pengadilan Negeri, Eep Hidayat dapat hukuman bebas. Kemudian Bambang Heryanto juga telah di vonis hukuman bebas. Dari putusan tersebut tampak disparitas pemidanaan yang berbeda-beda dalam kasus yang sama.

Mantan Bupati Subang Eep Hidayat divonis bebas oleh Pengadilan Negeri akan tetapi Mahkamah Agung berbalik menghukum atau menjatuhkan pidana kepadanya di penjara selama 5 tahun juga harus membayar denda Rp. 200 juta, subsidair 3 bulan penjara dan uang sejumlah Rp 2,548 miliar harus dikembalikan kepada negara.

Majelis hakim dalam perkara ini artinya dalam majelis kasasi terdiri dari ketua adalah Artidjo Alkostar dan anggota Leo Hutagalung dan Syamsul Chaniago putusannya mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum, Eep dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti apa yang didakwakan secara primer oleh JPU.

Kasus korupsi lain adalah Dua kasus yang terdiri masing-masing dua terdakwa, dengan nomor putusan yang berbeda (perkara *splitsing*) yaitu kasus pertama dengan Nomor Putusan 78/pid.sus-TPK/2016/PN.Smg dan 48/pid.sus-TPK/2016/ PN.Smg masing-masing di vonis 1 Tahun 4 Bulan. Kasus kedua dengan Nomor Putusan 5/ pid.sus-TPK/2016/ PN. Smg masing-masing 1 Tahun dan 77/pid.sus-TPK/ 2016/PN.Smg 1 Tahun 3 Bulan, dengan dakwaan yang didasarkan ketentuan Pasal 3 Undang- undang Tindak Pidana Korupsi, tapi pada kenyataannya dalam penerapan pasal tersebut seringkali tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi, juga didasarkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang memvonis terdakwa bersalah melakukan turut serta korupsi secara bersama-sama.

Kasus korupsi yang lain adalah Putusan MARI No. 163 Peninjauan Kembali/ Pid.Sus/2019 Drs. Muhammad Herison bin Komri Abas Adanya perbedaan (disparitas) penjatuhan pidana pada para Terpidana di kasus yang sama dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena menunjukkan adanya kekhilafan hakim.

Alasan-alasan dari hakim-hakim Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali ini yaitu adanya disparitas putusan diantara dua terdakwa dalam kasus yang sama. Majelis Hakim PK membenarkan alasan PK Terpidana. Menurut MA, *judex juris* dalam putusannya kurang cukup pertimbangannya sehingga dalam memutuskan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terpidana dan penjatuhan pidana kepada Terpidana terdapat disparitas di antara sesama Terdakwa dalam perkara yang sama.

Kasus disparitas ini menjadi gambaran dari produk pengadilan pidana, karena masyarakat merasa tidak menemukan keadilan dalam proses penyelesaian perkara pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi yang lebih mengedepankan orang yang mempunyai kekuasaan akan bebas, sedangkan masyarakat yang lemah menjadi korban ketidakadilan dari produk pengadilan pidana tersebut, terlihat dari disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi. (Mulyadi, 2006)

Disparitas pemidanaan kasus korupsi ini tidak menampilkan kejelasan apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam menjatuhkan vonis hukum terhadap pelaku dalam kasus yang sama akan tetapi vonis yang berbeda. (Martiman Prodjohamidjojo, 2003)

Penyebab dari terjadinya disparitas dalam kasus korupsi ini adalah keberadaan hakim yang mempunyai kebebasan dan mandiri. Penyebab lain adalah perundang-undangan yang ada seperti KUHP juga tidak mengatur maksimum dan minimum vonis pemidanaan terhadap terdakwa. Penyebab lain adalah ada keraguan dari hakim akibatnya muncul disparitas putusan pidana. (Oemar Seno Adji, 2004)

Kebebasan hakim di negara hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hakim didasari pada kualifikasi dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Kendala lain adalah vonis hakim tidak dilengkapi alat bukti yang memadai sehingga ada keraguan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal lain adalah penjatuhan pidana oleh hakim sebagai penegak hukum tidak bersifat objektif.

B. Pencegahan Disparitas Putusan Pengadilan Pada Kasus Korupsi Biaya Pemungutan PBB

Pencegahan disparitas pemidanaan ada beberapa alternatif sebagai solusi dengan cara: (Komisi Yudisial R.I., 2009)

- a. Memformulasikan isi hukum dengan obyek yang pasti;
- b. Tidak terjadi perkeliruan secara hukum;
- c. Mempergunakan metode dari yang umum ke khusus atau sebaliknya dari khusus ke umum;
- d. Menemukan hukum pada nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

Disparitas pemidanaan tidak begitu saja dilynapkan. Adanya petunjuk bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan jenis pidana yang memenuhi nilai kepastian keadilan dan kemanfaatan serta keterbukaan berdasarkan asas-asas hukum acara pidana.

Di negara lain, disparitas ini sering dijadikan sebagai patokan bagi hakim dalam memberikan vonis pidana bagi pelaku tindak pidana. Pemikiran tentang vonis pidana yang sesuai dengan porsi sebagai suatu ide yang mengadopsi objektivitas hakim bukan subjektivitas hakim dalam proses penyelesaian perkara pidana di akhir proses yaitu berupa putusan hakim pidana. Kekuasaan yang dijalankan oleh hakim begitu kuat, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang pada akhirnya mengarah pada ketidakadilan. Petunjuk vonis sesuai standar sebagai jalan untuk memperbaiki kemandirian hakim sehingga vonis yang dijatuhkan terjaga dengan baik.

Arahan pemidanaan yang diformulasikan di negara lain yang diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai contoh di Amerika Serikat dijadikan model bagi negara-negara lain yang mengikutinya. Negara Kanada mengaplikasikan model pemidanaan sebagai parameter dalam menjatuhkan pidana, begitu juga negara New Zealand sejak tahun 2002 mempergunakan metode ini. (Edi Rosadi, 2016)

Acuan penjatuhan pidana berdasarkan pertama kondisi-kondisi suatu tindak pidana berdasarkan tingkatan dari tindak pidana tersebut, kedua register kejahatan dari pelaku tindak pidana atau penyatuan pelaku tindak pidana, residivis atau lain-lain. Sementara sebagai tambahan adalah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku serta kerugian yang diderita korban.

Di negara hukum Indonesia tidak ada regulasi yang jelas tentang petunjuk penjatuhan vonis, hal ini disebabkan karena hakim menilai sesuatu tindak pidana hanya berdasarkan penilaian subjektif, akan tetapi dalam rancangan KUHP memformulasikan poin pengawasan untuk penegak hukum hakim yang membantu hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan tertentu yakni Pasal 55 KUHP, sehingga untuk mengurangi disparitas pembedaan penggunaan filsafat hukum sebagai jalan dengan cara pertama memformulasikan isi hukum, kedua tidak ada kekeliruan hukum, ketiga penalaran secara baik, aplikasi penemuan hukum secara tepat.

Disparitas sulit untuk dihapuskan disebabkan keyakinan hakim berdasarkan penilaian yang berbeda. Penjatuhan pidana oleh hakim lebih mendahulukan sifat keterbukaan dan melaksanakan tugas hakim sebagai penjatuh keputusan tindak pidana. Indonesia dari dahulu menganut sistem yurisprudensi dalam mengurangi perbedaan putusan yang mencolok, yurisprudensi dijadikan acuan terhadap penyelesaian tindak pidana yang sejenis.

Dalam pembuktian disparitas berdasarkan alat bukti yang sah serta alat-alat bukti lainnya. Pembuktian secara minimal mempunyai nilai dari tindak pidana serta kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maka harus ada aplikasi standar dalam membuktikan untuk meyakinkan pembedaan yang dianggap dapat berlaku tidak adil.

Kedepannya proses penyelesaian perkara pidana khususnya dalam pembuktian yang paling urgen bagi pihak-pihak yang secara langsung terkait proses pemeriksaan dalam hal ini pembuktian kesalahan yang didakwa oleh

penuntut umum. Dalam pembuktian keterangan korban sangat urgent dimana secara jasmani dan rohani korban menderita dan pada akhirnya bertentangan dengan hak asasi manusia.

Secara umum pembuktian khususnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Karena dalam penyelesaian ini berpatokan pada keterangan saksi disamping membuktikan alat bukti yang lain.

Nilai dari suatu pembuktian perkara pidana khususnya keterangan saksi sebaiknya memperlihatkan beberapa aspek yang berkaitan dengan status saksi yang artinya keterangan saksi memiliki sah secara hukum apabila bukti tersebut memiliki kekuatan dengan prasyarat yaitu :

1. Pengucapan sumpah

Ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Pada prinsipnya sumpah atau janji wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

2. Nilai keterangan saksi dalam pembuktian

Pasal 1 angka 27 KUHAP: yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi

nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

3. Tidak cukupnya alat bukti berupa keterangan saksi

Diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "*unus testis nullus testis*".

Persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah:

- 1) Membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi", atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti yang lain.
- 2) Asas "*Unus testis nullus testis*" yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) yaitu:

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Isi pasal ini menjelaskan bahwa satu alat bukti tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Dalam membuktikan suatu tindak pidana hasil yang dicapai seharusnya kebenaran absolut, akan tetapi pengetahuan yang ada bersifat relatif hanya berdasarkan empiris, penggunaan panca indera mata serta pendengaran

seharusnya ada prasyarat tentang kebenaran mutlak dalam memberikan sanksi kepada seseorang karena pelaku hanya mengharapkan penjatuhan pidana bebas tanpa bersyarat. Solusi di era sekarang ini salah satunya adalah terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, akan tetapi pelaku tidak menerimanya dakwaan tersebut.

Apabila penegak hukum hakim berdasarkan pembuktiannya secara pidana khususnya didasarkan secara empiris yang diterima suatu tindak pidana secara fakta telah terbukti bersalah, maka pembuktian tersebut di anggap sah dan meyakinkan secara hukum. Disini diperlukan pembuktian pidana secara pasti apakah pelaku terbukti bersalah sesuai perundang-undangan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada pelaku.

Proses pembuktian haruslah lengkap berdasarkan keyakinan alat bukti yang diajukan disidang pengadilan sebagai contoh keyakinan tindak pidana yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Keyakinan hakim berdasarkan kondisi-kondisi tertentu termasuk kondisi diluar persidangan walaupun pembuktian tersebut memerlukan tambahan keterangan yang lain. Sebagaimana prasyarat dari perundang-undangan dalam hal terdakwa tidak mau mengakui atau berlaku asas *unus testis nullus testis*.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI terhadap perilaku hakim harus dijalankan secara maksimal, sehingga hakim dengan tanggungjawabnya dan integritasnya dalam memutuskan perkara bisa bekerja dengan baik dan dihindari tidak terjadinya perbedaan putusan yang mencolok dalam kasus yang sama atau sejenis.

Pengurangan perbedaan beberapa putusan dilakukan secara proporsional yaitu dengan melakukan objektivitas terhadap putusan yang ada dan hakim mempergunakan standar yang sesuai dengan undang-undang dalam penanganan kasus yang sama atau sejenis.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penyebab disparitas pemidanaan dalam penyelesaian perkara pidana adalah adanya inpedensi hakim dalam menjalankan profesinya. Perundang-undangan yang ada tidak mengatur atau secara limitatif penjatuhan pidana secara minimum dari terdakwa. Berdasarkan pengalaman dasar pertimbangan kondisi terdakwa meliputi individu, perilaku sikap masyarakat, keadaan keuangan serta status sosial. Kemudian, dengan adanya isparitas putusan pengadilan dalam kasus korupsi dapat mempergunakan pemikiran secara hukum dengan cara memformulasikan isi perundang-undangan secara baik, menghindari perkeliruan dalam menafsirkan hukum, mempergunakan nalar baik secara deduktif maupun induktif serta menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Disparitas pidana tidak bisa dihapuskan dengan sendirinya oleh karena itu harus ada tolak ukur dengan transparansi dalam penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana

B. Saran

Aparat penegak hukum sebaiknya bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam menangani tindak pidana korupsi. Patokan dakwaan akan segera direvisi sehingga hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bersifat objektif. Kemudian, dengan banyaknya pimpinan daerah yang melakukan tindak pidana korupsi sehingga banyak yang melakukan upaya hukum luar biasa khususnya peninjauan kembali dan jangan sampai upaya hukum ini dijadikan penghapusan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2005). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Waluyo. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eddy Djunaedi Karnasudirdja. (2003). *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*. Bandung: Alumni.
- Edi Rosadi. (2016). Putusan Hakim Yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(2), 381–400.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>
- Gregorius Aryadi. (2005). *Putusan Hakim dalam perkara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Harkristuti Harkrsnowo. (2003, April). Rekontruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia. *Majalah Hukum KHN Newsletter*.
- Komisi Yudisial R.I. (2009). *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan implikasi."* Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial R.I.
- Martiman Prodjohamidjojo. (2003). *Putusan Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2004). *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2006). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Musakkir. (2013). *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Oemar Seno Adji. (2004). *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.

Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (1996). *Hukum dan Hukum Pidana (Keempat)*. Bandung: Alumni.